



PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Gani, S.H., dan Agung Restu Maulana Gani, S.H., Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "ABDUL GANI, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Sakura Nomor 40 Praya Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 322/SK/Pdt/2023/PA.Pra tanggal 19 Mei 2023, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR



MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Praya pada tanggal 19 Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 19 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2023 yang diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 25 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (TERBANDING).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Praya :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Nafkah selama Masa iddah sejumlah Rp.150.000,00 (sertus limapuluh ribu) rupiah.
- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah.
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023 / PA,Pra, tanggal 09 Mei 2023 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Termohon / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida ;

Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Mei 2023 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Mei 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Praya, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 15 Juni 2023, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 16 Juni 2023, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR, dan telah diberitahukan kepada

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Ketua Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A/1131/HK.05 / VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 19 Mei 2023 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1444 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 10 (sepuluh), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Gani, S.H., dan Agung Restu Maulana Gani, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "ABDUL GANI, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Sakura Nomor 40 Praya Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 322/SK/Pdt/2023/PA.Pra tanggal 19 Mei 2023, surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jls.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR



1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1972;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ahyaril Nurin Gausia, S.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Maret 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan Pembanding, atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR



dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Syawwal 1444 Hijriah*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Syawwal 1444 Hijriah*, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan Terbanding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan permohonannya mengajukan bukti Surat berkode P.1 dan dua orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti surat berkode P.1 dan dua orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING, baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pembanding, jawaban Terbanding, bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2002;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR



2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pembanding diam-diam telah menikah dengan perempuan lain, tetapi Terbanding menerimanya/tidak keberatan untuk dipoligami;
4. Bahwa Saksi-saksi Pembanding tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Terbanding sering merasa cemburu kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya kamar agama angka 1 (satu) yang menyatakan : “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti” *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya kamar agama huruf b angka 2 (dua) yang menyatakan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena antara

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan Terbanding tidak ada bukti nyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karena itu permohonan Pembanding tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Pembanding tentang ijin menjatuhkan talak satu raji terhadap Terbanding tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding tentang menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Praya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan akibat dari perceraian, karena tuntutan perceraian ditolak, maka petitum tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap hal ini Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, oleh karena itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang belum disepakati dalam mediasi sukarela adalah apakah Pembanding harus dibebani membayar tuntutan Terbanding terkait nafkah anak atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar, sebab tuntutan balik tersebut merupakan akibat dari perceraian, oleh karena tuntutan perceraian ditolak, maka segala tuntutan balik yang berkaitan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan akibat perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1444 Hijriah;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Supadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., dan Dra. St. Nursalmi Muhamad, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR., tanggal 19 Juni 2023 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Hariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

PaniteraPengganti

ttd

Harun Hariyanto, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)